

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerasan merupakan perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu. Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu: pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.¹

Kekerasan merupakan tindakan yang di sengaja yang mengakibatkan cinder a fisik atau tekanan mental. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sasaran secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang

¹Mohammad Kenny Alweni. Kajian Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 368, Lex Crime Vol. VIII/ No. 3/Maret/2019.

tampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan dan tidak aman dan nyaman, menurunya harga diri serta martabat korban. Wujud kongret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah pengguna kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.²

²Resa Rionika. Kekerasan Psikis, Menyebabkan Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra, Cakara, Volume 6, Nomor 1, Edisi Desember 2019.

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Dengan Kekerasan.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.a	Nomor 99/pid.b/2021/pn tka	Safriadi bin dahlan dg. Musa	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP	Menyatakan: 1. Menyatakan terdakwa safriadi bin dahlan dg. Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua pasal 368 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa safriadi bin dahlan dg. Musa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1(satu) lembar celana panjang berbahan kain warna hitam merek timberland denim. - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah hitam merek converse dalam keadaan robek.	M E N G A D I L I: 1. Menyatakan Terdakwa Safriadi Bin Dahlan Dg. Musa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) lembar celana panjang berbahan kain warna hitam merek timberland denim. - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah hitam merek converse dalam keadaan robek. - 1(satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan robek.	

				<ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan robek. - 1 (satu) unik sepeda motor yamaha mio sporty warna putih nomor polisi dd 5828ch, dengan nomor rangka: mh328d40c bj132470 nomor mesin: 28d-3132392 <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unik sepeda motor yamaha mio sporty warna putih nomor polisi DD 5828CH, dengan nomor rangka: MH328D40CBI132470 nomor mesin: 28D-3132392 <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
b	Nomor 595/pid/2021 /pt mks	Safriadi bin Dahlan dg. Musa	<p>Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa safriadi bin dahlan dg. Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua pasal 368 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa safriadi bin dahlan dg. Musa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar celana panjang berbahan kain warna hitam merek timberland denim. - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah hitam merek converse dalam 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tka yang dimintakan banding tersebut; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Safriadi Bin Dahlan Dg. Musa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa Safriadi Bin Dahlan Dg. Musa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 	

				<p>keadaan robek.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan robek. - 1 (satu) unik sepeda motor yamaha mio sporty warna putih nomor polisi dd 5828ch, dengan nomor rangka: mh328d40cbj 132470 nomor mesin: 28d-3132392 		
c	nomor 167 k/pid/2022	Safriadi bin Dahlan dg. Musa	<p>Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa safriadi bin dahlan dg. Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerasan yang dilakukakan secara bersama-sama", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua pasal 368 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 53 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa safriadi bin dahlan dg. Musa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar celana panjang berbahan kain warna hitam merek timberland denim. - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah hitam merek converse dalam keadaan robek. 	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Safriadi bin Dahlan Dg. Musa tersebut - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada: 	

				<ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan robek. - 1 (satu) unik sepeda motor yamaha mio sporty warna putih nomor polisi dd 5828ch, dengan nomor rangka: mh328d40cbj 132470 nomor mesin: 28d-3132392 <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>		
2.a	Nomor 778/pid.b/2021/pn bks	Rio Riberka Suteja alias Rio bin Mauludin Bernad Suteja	<p>Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP</p> <p>Pasal 354 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III topik bin hendi dan terdakwa Iv gading mas alias iwan bin sairin secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, sebagaimana diatur dan diancam pasal 368 ayat (2) kuhpidana sesuai surat dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III topik bin hendi dan terdakwa Iv gading mas alias iwan bin sairin masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyatakan Terdakwa I Rio Riberka Suteja alias Rio bin Mauludin Bernad Suteja, Terdakwa II Ading Setiawan alias Uhe bin Alm. Dani, Terdakwa III Topik bin Hendi dan Terdakwa IV Gading Mas alias Iwan bin Sairin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dengan bersekutu melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan primair; b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun; c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; e. Menetapkan barang bukti berupa: f. Membebaskan kepada Para Terdakwa 	

			<p>tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra, tahun 2018, no.pol. D 747 aih (terpasang), warna silver metalik; - 1 (satu) kunci kontak mobil daihatsu sigra; - 1 (satu) lembar stnk mobil daihatsu sigra no.pol. F-1039-ry, tahun 2018, warna silver metalik, no. Rangka: mhks6gj6jjj05995 8, no. Mesin: 3nrh360777, an. Suaji, alamat kampung muara beres, rt 04 rw 03, sukahati cibinong, kabupaten bogor; - 1 (satu) plat mobil f 1039 ry; dikembalikan kepada saksi teuku syamsul fadjri. - uang sejumlah rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). - 1 (satu) unit handphone merek oppo, warna hitam; dikembalikan kepada saksi wahyudi alias wahyu; - 1 (satu) dompet idikat; - 1 (satu) idikat pers <p>4. Menetapkan agar terdakwa I Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III topik bin hendi dan terdakwa IV gading mas alias iwan bin sairin dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	--	--

b	Nomor 56 / pid / 2022 / pt bdg	Rio Riberka Suteja alias Rio bin Mauludin Bernad Suteja	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III topik bin hendi dan terdakwa Iv Gading mas alias iwan bin sairin secara sah dan an menyakinkan melakukan tindak pidana,“p emerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana sesuai surat dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III topik bin hendi dan terdakwa Iv gading mas alias iwan bin sairin masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra, tahun 2018, no.pol. D 747 aih (terpasang), warna silver metalik; - 1 (satu) kunci kontak mobil daihatsu sigra; - 1 (satu) lembar stnk mobil daihatsu sigra 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 778 / Pid.B /2021 / PN Bks, tanggal 19 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut 3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; 4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada keduatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah); 	
---	--------------------------------	---	---	---	---	--

				<p>no.pol. F-1039-ry, tahun 2018, warna silver metalik, no. Rangka: mhks6gj6jjj059958, no. Mesin: 3nrh360777, an. Suaji, alamat kampung muara beres, rt 04 rw 03, sukahati cibinong, kabupaten bogor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) plat mobil f 1039 ry; dikembalikan kepada saksi teuku syamsul fadjri; - uang sejumlah rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). - 1 (satu) unit handphone merek oppo, warna hitam; dikembalikan kepada saksi wahyudi alias wahyu. - 1 (satu) dompet idikat. - 1 (satu) idikat pers <p>4. Menetapkan agar terdakwa I Rio riberka suteja alias Rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III topik bin hendi dan terdakwa Iv gading mas alias iwan bin sairin dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah rp5.000,00 (limaribu rupiah)</p>		
c	Nomor 943 k/pid/2022	Rio Riberka Suteja alias Rio bin Mauludin Bernad Suteja	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354	<p>Menyatakan:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II. Ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III Topik bin hendi dan terdakwa Iv. Gading mas alias iwan bin sairin secara sah dan menyakinkan</p>	<p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/para terdakwa I. Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II. Adingsetiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III. Topik bin hendi, terdakwa Iv. Gading mas alias iwan bin sairin tersebut 	

			<p>ayat (1) KUHP</p> <p>melakukan tindak pidana “pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 368 ayat (2) KUHP sesuai surat dakwaan primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II. Ading setiawan alias uhe bin alm. Dani, terdakwa III. Topik bin hendi dan terdakwa IV. Gading mas alias iwan bin sairin masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra, tahun 2018, no.pol. D 747 aih (terpasang), warna silver metalik; - 1 (satu) kunci kontak mobil daihatsu sigra; - 1 (satu) lembar stnk mobil daihatsu sigra no.pol. F-1039-ry, tahun 2018, warna silver metalik, no. Rangka: mhks6gj6jjj0599 58, no. Mesin: 3nrh360777, an. Suaji, alamat kampung muara beres, rt 04 rw 03, sukahati cibinong, kabupaten bogor; - 1 (satu) plat mobil f 1039 ry; dikembalikan kepada saksi teuku syamsul fadjri; 	<ul style="list-style-type: none"> - membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	
--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - uang sejumlah rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) unit handphone merek oppo, warna hitam; dikembalikan kepada saksi wahyudi alias wahyu; - 1 (satu) dompet idikat; - 1 (satu) idikat pers <p>4. Menetapkan agar terdakwa I. Rio riberka suteja alias rio bin mauludin bernad suteja, terdakwa II. Ading setiawan aliasuhe bin alm. Dani, terdakwa III. Topik bin hendi dan terdakwa IV. Gading mas alias iwan bin sairin dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>		
3.a	Nomor 283/pid.b/2019/pn prp	Justin als Ijus bin alm Sahminan	<p>Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan: Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum di persidangan dan menghadp sendiri; Pengadilan negeri tersebut ; M e m b a c a) M e n d e n g a r)dsb. m e n i m b a n g)</p>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Justin als Ijus Bin Alm Sahminan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pemerasan dengan kekerasan” sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Justin als Ijus Bin Alm Sahminan oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	

					<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 4386 UX; Dikembalikan kepada saksi NASRUL - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y93 warna biru. <p>6. Membebaskan lepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
b	Nomor : 42/pid.b/2020 /pt.pbr	Justin als Ijus bin Sahminan (alm)	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP	<p>Menyatakan:</p> <p>a. Menyatakan terdakwa Justin als Ijus bin sahminan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Justin als Ijus bin sahminan (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>c. menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol bm 4386 ux; dikembalikan kepada saksi nasrul - 1 (satu) unit handphone merk vivo type 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 283/Pid.B/2019/PN.Prp tanggal 14 Januari 2020, yang dinyatakan banding tersebut. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 	

				y93 warna biru. d. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar rp. 2000 (dua ribu rupiah).	
c	Nomor 538 k/pid/2020	Justin alias Ijus bin Sahminan (almarhum)	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP	Menyatakan: 1. Menyatakan terdakwa Justin Alias Ijus Bin Sahminan (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Justin Alias Ijus Bin Sahminan (almarhum) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol bm 4386 ux; dikembalikan kepada saksi nasrul - 1 (satu) unit handphone merk vivo type y93 warna biru. 4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar rp2.000,00 (dua ribu rupiah	Mengadili: - menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa : Justin Alias Ijus Bin Sahminan (almarhum) tersebut; - memperbaiki putusan pengadilan tinggi pekanbaru nomor 42/pid.b/ 2020/pt pbr tanggal 5 maret 2020 yang menguatkan putusan pengadilan negeri pasir pengaraian nomor 283/pid.b/2019/pn prp tanggal 14 januari 2020 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun; - membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
4.a	Nomor 141/pid.b/2018/pn.kbm	Ponco Sujatmiko bin Sastro	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-	Menyatakan: 1. Menyatakan Terdakwa Ponco Sujatmiko Bin Sastro Diharjo(alm) telah terbukti secara sah	Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Ponco Sujatmiko Bin Sastro Diharjo (alm) tersebut diatas, terbukti

		Diharjo (alm)	1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP	<p>dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pemerasan“ melanggar Pasal 368 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan .</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - uang tunai sebesar rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban parsini. - 1 (satu) bilah pisau dapur stainless gagang warna putih. - 1 (satu) batang linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm. Diameter 3 cm dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Korban Parsini. - 1 (satu) bilah Pisau dapur stainless gagang warna putih. - 1 (satu) batang linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm. diameter 3 cm Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
b	Nomor 211/pid/2018 /pt smg	Ponco Sujatmiko bin Sastro Diharjo (alm)	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1)	<p>Menyatakan:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ponco Sujatmiko Bin Sastro Diharjo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pemerasan“ melanggar Pasal 368 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ponco Sujatmiko Bin Sastro Diharjo (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p>	

			KUHP	<p>8 (delapan) bulan .</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uang tunai sebesar rp 80.000, -(delapan puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban parsini. - 1 (satu) bilah pisau dapur stainless gagang warna putih. - 1 (satu) batang linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm. Diameter 3 cm dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp 80.000 -(delapan puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Korban Parsini. - 1 (satu) bilah Pisau dapur stainless gagang warna putih. - 1 (satu) batang linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm. diameter 3 cm Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
c	Nomor 1144 k/pid/2018	Ponco Sujatmiko bin Sastro Diharjo (alm)	<p>Pasal 368 jo</p> <p>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo</p> <p>Pasal 53 KUHP</p> <p>Pasal 354 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ponco Sujatmiko Bin Sastro Diharjo (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - uang tunai sebesar rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban parsini. - 1 (satu) bilah pisau dapur stainless gagang warna putih. - 1 (satu) batang linggis warna hitam yang 	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 	

				<p>terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm. Diameter 3 cm dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>		
5.a	Nomor 47/pid.sus/2021/pn kag	Jepriono bin Sadat	<p>Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP</p>	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Jepriono Bin Sadat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua ; 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jepriono bin sadat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. 3. menyatakan agar terdakwa tetap ditahan 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang/samurai; dirampas untuk dimusnahkan; 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp2.000,- (dua ribu rupiah). 	MENGADILI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Jepriono Bin Sadat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, membawa dan mempergunakan senjata penusuk” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang/samurai; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
b	Nomor	Jepriono bin	Pasal 368 jo	Menyatakan:	MENGADILI:	

	85/pid/2021/ pt plg	Sadat	Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Jepriono Bin Sadat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang/samurai; dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Jepriono Bin Sadat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, membawa dan mempergunakan senjata penusuk”, sebagaimana Pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang/samurai; Dirampas untuk dimusnahkan; 	
c	Nomor 942 k/pid/2021	Jepriono bin Sadat	Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 53 KUHP Pasal 354 ayat (1)	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Jepriono Bin Sadat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 kuhp sebagaimana dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jepriono bin sadat oleh karena itu dengan 	<p>MEN G A D I L I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan negeri ogan komering ilir tersebut; - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	

			KUHP	<p>pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;</p> <p>3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang/samurai; dirampas untuk dimusnahkan; <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>		
--	--	--	------	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas terdapat 5 kasus Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan yang mana penulis tertarik untuk melakukan ketikan dengan judul: **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada di atas, maka permasalahan yang calon penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah.

- a. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan?
- b. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Apapun yang menjadi tujuan hasil penelitian penulis ajukan terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh calon penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal. Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan.

2. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan. Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan” merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti dan bukan duplikan maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulis dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis dilakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Nama : Marten O. Daepanie
Nim : 05310213
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2010
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Meningkatkan
Kejahatan Kekerasan Fisik Di Kecamatan Pantai
Baru
Rumusan masalah: Mengapa terjadi kecenderungan meningkatkannya
tindak pidana kekerasan fisik di kecamatan pantai
baru.
Tujuan penelitian: faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya
kecenderungan meningkatnya tindak pidana
kekerasan fisik di kecamatan pantai baru.
2. Nama : Yerry Mataniel Asone
Nim : 01310159

Fakultas :Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006

Judul :Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Diwilayah Hukum Pengadilan Kelas A Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rumusan masalah : Berdasarkan uraian-uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok pada penulisan ini adalah “faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur”?

Tujuan penelitian :Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki penulis, maka penelitian membatasi masalah pada “faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur”.

3. Nama : Ubed M. Khoir

Nim : 09310048

Fakultas :Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul :Bentuk Jaminan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Memiliki Penyelesaian Damai Sementara

Kasusnya Ditangani Kepolisian Resort Kota Kupang.

Rumusan masalah :Bagaimana bentuk jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban KDRT yang memilih penyelesaian secara damai dan akibat hukumnya?

Tujuan penelitian :Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban KDRT yang memilih penyelesaian secara damai pada tingkat kepolisian.

4. Nama :Ruth F. Daud
Nim : 05310228
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul :Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Rote Ndao.

Rumusan masalah: Mengapa tidak semua tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak dan KDRT dan telah dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik belum dilimpahkan kembali ke kejaksaan?

Tujuan penelitian: Mengingat keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki penulis maka penelitian ini dibatasi pada alasan-alasan tidak semua hasil penyidikan tindak pidana

kejahatan terhadap anak yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan telah dikembalikan kepada penyidik belum dikembalikan dari tanggal 1 januari 2007 sampai dengan 31 desember 2007.

5. Nama : Ofir Cornelis Pian
Nim : 02310159
Fakultas : Hukum Universtas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Secara Kekeluargaan Dipolres Kupang

Rumusan masalah :1. Bagaimana karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan cecara keluarga?
2.Bagaimana para pihak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara keluarga?